PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN
Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN POLI JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Kartu identitas: KTP/KK 3. Kartu berobat (pasien lama) 4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean 2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 5. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan 6. Petugas memberikan resep obat 7. Pasien dipersilahkan mengantri obat di Apotek
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit

5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE 2. Mendapatakan Tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja anamnesa/meja perawat 2. Meja Periksa / meja dokter 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Stetoskop 6. Senter 7. Timbangan 8. Metline
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter u mum (S-1Profesi Kedokteran) 1 Orang atau Dokter Spesialis Jiwa 1 orang 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN
Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN POLI JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE b. Mendapatakan Tindakan yang diperlukan c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP / KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer b. Peraturan Menteri Kesehatan No 33 Tahun 2019 tentang Panduan Prilaku Pelayanan Publik c. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keslamatan Pasien d. PMK No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrean b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan f. Petugas memberikan resep obat g. Pasien dipersilahkan mengantri obat di Apotek

5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Perturan Bupati No 47 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien / pengguna layananmenyampaikan melalui kotak saran, Instagram (puskesmaspejagonareal), atau no whatsapp (081325950636) b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/ e. No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa/meja perawat b. Meja Periksa / meja dokter c. Tempat tidur periksa d. Tensimeter e. Thermometer f. Stetoskop g. Senter h. Timbangan i. Metline j. Microtois
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) b. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Dokter Pendidikan Spesialis Kedokteran Jiwa) c. Perawat
10.	Jumlah Pelaksana	a. 3 Dokter b. 17 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien